

FORUM AKTUAL AHWAL AL-SYAKHSIYAH

TRADISI ROKATAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF FENOMENOLOGI

(Studi di Desa Selogudig Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo)

Afrohatul Laili⁽¹⁾, Mohamad Nur Husen⁽²⁾, Azzahra Maya Rizki³

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Jombang, Indonesia²

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia³

Email: muhammadhusen598@gmail.com¹, afrohatullaili29@gmail.com²,
azzahramaya10@gmail.com³

Informasi artikel	ABSTRACT
<p>Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan DOI</p> <p>Keyword: Keyword 1 Keyword 2 Keyword 3 Keyword 4 Keyword 5</p>	<p>Marriage is one of the ceremonial which makes the union of two souls, become a family through <i>akad</i> agreement set by religious rules. The series of marriage procession couldnot be separated with the custom. One of the traditions that stick around on the wedding procession in the society of <i>Selogudig</i> Village is <i>Rokatan</i>. <i>Rokatan</i> procession is <i>ruwatan</i> procession or ritual, <i>ruwatan</i> tradition by bride-groom to be which would be holdin the wedding ceremonial. The majority of <i>Selogudig's</i> society argues that there are many values and benefits contained in this <i>Rokat</i> bride-groom to be tradition, just like to get blessing and salvation, especially for family's long life become a better family or either called <i>sakinah mawaddah</i> and <i>wa rahmah</i>. On the other hand, the core term of <i>rokat</i> is saving the life, from both of the nuisance that can be seen by the sense of sight or the nuisance of the creature (spirit). For the society who agree or accept this <i>rokat</i> traditions, assume that this ritual is nota ritual act of far-fetched, because behind this <i>rokat</i> traditions there is the meaning as an effort to save yourself from all distractions and to be closer to his God. However, for the groups who disagree or unaccepted this <i>rokat</i> bride-groom to be, reasoned that <i>rokatan</i> is one of ritual heresy as well as his actions closer to the polytheists.</p> <p>Keyword : <i>Tradition, Rokatan, Future bride and groom</i></p>
<p>Kata kunci: Kata kunci 1 Kata kunci 2 Kata kunci 2 Kata kunci 4 Kata kunci 5</p>	<p>Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Serangkaian prosesi pernikahan tidak lepas dari apa yang disebut dengan adat. Salah satu tradisi yang melekat yang ada dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat desa Selogudig adalah proses <i>rokatan</i>. Proses <i>rokatan</i> adalah proses ruwatan atau ritual oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. pelaksanaan <i>rokatan</i>, yang terlibat di dalamnya adalah pengantin (baik laki-laki atau perempuan) yang telah memenuhi syarat <i>rokatan</i>, seperti anak tunggal, anak yang berbeda jenis kelamin dalam keluarga; orang tua pengantin, keluarga dekat pengantin, baik dari keluarga ibu atau bapak; serta kyai yang nge-<i>rokat</i>. <i>Rokatan</i> dilakukan diwaktu malam hari, tempat pelaksanaannya di depan rumah. Properti <i>rokatan</i> sangat banyak, seperti : sesaji, pakaian yang digunakan saat rokat, dll. Proses ritual <i>rokatan</i> dimulai dari pembacaan do'a-do'a' oleh kyai rokat, kemudian dilanjutkan dengan siraman kepada pengantin dan pembagian sesaji kepada kerabat dan tetangga. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa banyak nilai dan manfaat yang terkandung dalam tradisi <i>rokatan</i>, diantaranya adalah untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan, khususnya bagi kehidupan keluarga calon pengantin dimasa depan menjadi keluarga yang lebih baik atau dapat juga disebut keluarga yang <i>sakinah mawaddah</i> dan <i>wa rahmah</i>. Akan tetapi, sebagian masyarakat lain berpendapat bahwa tradisi rokat pengantin ini suatu ritual yang membuat masyarakat menjadi lebih terbabani, sebab besarnya biaya yang harus dikeluarkan, serta perbuatannya lebih cenderung kepada musyrikan.</p> <p>Kata Kunci : Tradisi, Rokatan, Calon Pengantin</p>

Pendahuluan

Perilaku adat masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal dan eksternal. Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat muslim di Desa Selogudig masih kental dengan tradisi, salah satunya adat upacara pernikahan, dapat dilihat mulai dari persiapan pernikahan sampai acara pelaksanaan pernikahan. Adat ini disebut dengan proses *rokatan* (bahasa madura berarti mencari barokah) oleh calon pengantin yang biasanya dilakukan sebelum akad nikah. Proses *rokatan* adalah proses ruwatan atau ritual, tradisi ruwatan oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Proses ritual pra-nikah oleh calon pengantin yang dilakukan sehari sebelum akad nikah, yang disaksikan oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar.

Ketetapan proses *rokatan* ini telah menjadi tradisi bagi setiap masyarakat desa Selogudig dari zaman dahulu (zaman pra-islam) dan masih dilakukan sampai sekarang. Sehingga sudah selayaknya bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan di desa tersebut haruslah melalui serangkaian tradisi pra-nikah. Akan tetapi, timbul berbagai paham yang berbeda-beda terkait tradisi *rokatan* di lingkungan masyarakat Selogudig serta isu-isu yang berkembang menjadikan kesalahpahaman makna dari tradisi *rokatan*. Dalam ini ketidakpahaman jika ditarik garis dalam teori, yakni tradisi *rokat* ini merupakan sebuah legitimasi yang harus dipatuhi atau hanya sebuah tradisi yang pelaksanaannya sebagai formalitas saja. Karena beberapa hal terjadi kesenjangan antara filosofi *rokat* secara esensi dan kenyataan di lapangan.

Pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat Selogudig berbeda dengan pernikahan dalam hukum islam. Istilah perkawinan atau pernikahan memiliki tujuan untuk hidup berpasangan antara satu sama lain. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah

keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama

Seperti yang telah tertulis dalam teks-teks suci islam, al-Qur'an dan hadits Nabi bahwa perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual, serta sosial (Husein Muhammad : 2001).

Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana dalam undang-undang, perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan.

Serangkaian prosesi pernikahan tidak lepas dari adat. Dalam hal ini peneliti memberikan sekilas penjabaran mengenai upacara perkawinan adat Jawa memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar satu minggu. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari beberapa sub-upacara: *Panembung, paningset, Liru Kalpika, Sowan leluhur, wilujengan, pasang tarub, tuwuhan, siraman, paes, sesadayan dawet, sengeran, midodareni, ijab/nikah, panggih, sepasaran, lan wilujengan* (M. Hariwijawa : 2008). Selain itu terdapat juga Adat pernikahan adat masyarakat Madura, mempunyai adat yang khas pula. Prosesinya dimulai dari lamaran (*bhekalan*), malam rias, akad nikah, dan terakhir adalah resepsi pernikahan.

Pernikahan Menurut Hukum Islam

Secara etimologi, pernikahan berasal dari kata نكاح dan زواج yang memiliki arti hakiki

adalah menindih, menghimpit, berkumpul. Atau juga mempunyai arti yang bermakna kiasan yaitu bersetubuh, akad atau perjanjian (Slamet Abidin dan Aminuddin : 1999). Sedangkan arti nikah secara terminologi adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Zayn Al-din al-Malibari menjelaskan tentang pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَشَرَعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انكِحَ أَوْ تَزَوَّجَ

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad *nikah* atau *tazwij*”

Terdapat tiga pengertian tentang, *pertama*, secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan berkumpul antara yang satu dengan yang lain, atau diartikan secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *wati*’ akad bukan *wat’un* (hubungan intim). *Kedua*, makna hakiki nikah adalah akad, dan secara majaz nikah adalah *wat’un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa. Pernyataan tersebut disebabkan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi’yah dan Imam Malikiyah. *Ketiga*, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *wati*’, karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat’un* (hubungan intim).

Terkait pengertian perkawinan, dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Soemiyati : 2004)

Dari beberapa pengertian, menurut penulis terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian pernikahan, tetapi salah satu unsur kesamaan, bahwa pernikahan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berupa perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga menjadikan halal hubungan diantara keduanya, dengan harapan untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syari’at islam yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Tradisi Pernikahan Islam di Jawa

Setiap lingkup masyarakat terdapat sebuah budaya dan tradisi, begitu juga sebaliknya pada tiap budaya dan tradisi terdapat kumpulan masyarakat, karena keduanya itu adalah satu kesatuan dan dua diantaranya akan membuat sosial budaya dalam masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma tersebut adalah sebuah budaya yang sudah terikat pada peranan tertentu oleh sekumpulan masyarakat.

Agama Islam dan kebudayaan jawa, dalam pandangan spiritual nampaknya menjadi sesuatu yang sangat penting pada penyebaran agama Islam di Jawa, masyarakat Jawa tradisional yang hidup pada masa lalu telah mempunyai pemikiran tentang adanya energi yang besar yang terdapat pada alama semesta, sehingga pada kehidupan zaman dahulu dikenal dengan Animisme dan Dinamisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan Roh atau makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia. Kepercayaan masyarakat Jawa saat itu adalah mempercayai adanya Roh nenek moyang yang

terus mengawasi mereka dan menjaga mereka dari bahaya yang ada di alam semesta. Dinamisme, merupakan salah satu kepercayaan tradisional masyarakat Jawa yang mempercayai bahwa setiap benda yang ada di dunia ini mempunyai energi gaib dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dengan pemikiran manusia, energi yang terdapat dalam benda- benda tersebut dipercaya membawa berkah maupun musibah untuk siapa saja yang ada disekitarnya (Jati Hemawan : 2014).

Kepercayaan Agama Islam kita hanya akan memiliki sedikit perbedaan dalam perbandingan kedua kebudayaan ini, dalam agama Islam terdapat kepercayaan mengenai hal- hal yang bersifat gaib, karena percaya pada hal gaib merupakan kewajiban dari masyarakat yang beragama Islam. Secara umum, ajaran-ajaran dasar Islam yang bersumberkan al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw. dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Dapat dijelaskan bahwa masalah tradisi dan budaya Jawa sangat terkait dengan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam bidang aqidah dan syariah. Hal ini disebabkan karena tradisi dan budaya Jawa tersebut menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Tuhan, dan juga menyangkut masalah perilaku ritual, seperti melakukan persembahan dan berdoa kepada Tuhan dengan berbagai cara tertentu, misalnya dengan sesaji atau dengan berdoa melalui perantara.

Salah satu asas pokok dalam hidup yang paling utama dalam masyarakat atau dalam pergaulan yang sempurna adalah pernikahan. Pernikahan itu tidak hanya merupakan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai arah menuju pintu perkenalan yang menjadikan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Sulaiman Rasjid : 2010).

Terlepas dari adat pernikahan yang telah dijelaskan dalam islam, proses pernikahan tersebut terdapat ritual-ritual lain yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencari ridla Allah. Dalam kamus

besar bahasa indonesia, ritual berarti tata cara dalam upacara keagamaan (Muhar Effendi : 1989). Dengan demikian, pemahaman tentang ritual tidak dipahami secara dogmatis, namun lebih dari itu adalah pengungkapan dari keyakinan seseorang atau masyarakat yang ditunjukkan dengan kebudayaan setempat.

Pada masyarakat Jawa, perkawinan adat rasanya sulit dilepaskan dari memori komunitas masyarakat. Kalangan mayoritas muslim pada masyarakat Jawa, umumnya masih erat memegang tradisi-tradisi pendahulu atau leluhurnya. Apabila tradisi leluhurnya dianggap memberikan manfaat dan memberikan nilai positif bagi masyarakat, tradisi itu masih saja dipertahankan. Tata cara pernikahan adalah produk budaya yang secara umum selalu ada pada setiap masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan pernikahan sebagai bentuk pelembagaan sebuah hubungan dua insan, pria-wanita. Dari bentuk yang sederhana hingga yang rumit, proses pelembagaan sebuah hubungan dua insan pada sebuah budaya selalu ada, karena bersatunya dua manusia untuk meneruskan kehidupan menjadi bagian dari siklus (daur) hidup manusia. Dengan demikian tata cara pernikahan seringkali muncul sebagai ungkapan budaya masyarakat. Ungkapan tersebut diwujudkan dalam beragam tindakan, bentuk simbolis benda- benda, dan sejenisnya yang jika dilihat lebih dalam sebenarnya memiliki makna yang terkait dengan alam pikiran masyarakat pemilik budaya tersebut (Koentjaraningrat : 1994).

Selain tradisi pernikahan jawa yang dikenal dengan kerumitannya, terdapat juga tradisi pernikahan adat madura. Pada pernikahan adat Madura, proses bertemunya seorang mempelai lelaki dan perempuan diatur dengan rentetan tata cara adat yang cukup unik dan panjang (Gabrielle Jesslyn Tjahjono, Aristarchus P.K., dan Margana).

Posisi Tradisi dalam Hukum Islam

Menurut etimologi bahasa Indonesia, tradisi adalah segala sesuatu kebiasaan atau ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang. Imam Bawani menyatakan bahwa tradisi adalah

warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaanyang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan (Imam Bawani : 1990). Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku (Moh. Nur Hakim : 2003)

Sebagaimana definisi tersebut maka tradisi merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan turun temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu misalnya tradisi *rokatan* calon pengantin di Selogudig adalah suatu kekayaan leluhur yang hingga hari ini masih diyakini masyarakat Selogudig-Probolinggo. Bukan hanya di Probolinggo saja, masih begitu banyak tradisi yang diagungkan oleh setiap masyarakat di Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan dan pemersatu antar suku bangsa.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata: “*Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya*”. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan

diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta’ala. Inilah pemahaman yang esensi yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh umat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam al-Qur’an dan Hadist dibanding adat atau tradisi (Muhammad Shidqi Al Burnu : 1996).

Tradisi Rokatan

Mayoritas masyarakatnya masih sangat percaya serta melakukan ritual-ritual, salah satunya adalah ritual *rokatan* bagi calon pengantin. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang hendak melakukan *rokatan*, diantaranya : anak tunggal, anak yang dalam 2-5 keluarga berbeda jenis kelamin seperti contoh dua bersaudara (laki-laki dan perempuan) maka keduanya harus di-*rokat*, tiga bersaudara (2 laki-laki dan 1 perempuan) maka yang perempuan nantinya yang harus di-*rokat*. Begitu seterusnya sampai lima bersaudara.

Terkait penentuan waktu acara *rokatan*, tidak jauh berbeda dengan masyarakat muslim kejawaen, yaitu pemilihan bulan saat pelaksanaan *rokatan*, dikarenakan masyarakat masih percaya dengan bulan-bulan baik, seperti, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang dipercaya akan membawa kebaikan dalam melangsungkan pernikahan.

Banyak properti yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan *rokatan*, diantaranya :

- a. Properti yang dipakai saat *rokatan* oleh pengantin, meliputi : topi sawah yang terbuat dari anyaman bambu, kain putih yang diselendangkan, tali sebagai sabuk, dan alas kaki yang terbuat dari kayu (*klompen*). Bagi pengantin perempuan menggunakan sarung (dalam bahasa jawa disebut *kemben*), bagi pengantin laki-laki menggunakan baju biasa. Semua pakaian yang dipakai hendaknya menggunakan pakaian yang jelek, karena nantinya kesemuanya itu dibuang.
- b. Properti yang berupa makanan atau orang Selogudig menyebutnya sesaji, meliputi : 12 buah ketupat dan lepet; 1 ekor ayam panggang yang di *petenteng* (di belah); 7 macam lauk pauk berupa ikan, seperti, ikan laut, ikan tawar, dll; 7 macam buah-buahan, seperti jeruk, pisang, apel, jambu, pir, dll; 7 macam buah yang tertanam (*pala pendem*), seperti ketela pohon, ketela, kacang, dll; 7 macam bumbu dapur, seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, dll; 7 macam bunga, seperti bunga melati, mawar, dll; kulupan; 5 macam jajanan pasar, seperti kue kucur, serabi, dll; 5 kue yang terbuat dari tepung dengan dibentuk hewan buas; 5 bubur dengan dikasi warna (*pleret*) merah di atasnya; telur dan beras yang dimasukkan dalam kendi; dan air.
- c. Properti lain yang juga wajib dibawa, meliputi : 1 helai panjang janur, bantal, guling, tikar, kendi, dan gayung khusus (terbuat dari *bathok* kelapa) untuk memandikan pengantin.

Acara ritual *rokatan* malam itu dimulai pukul 21.00 malam. Awalnya dimulai dengan pembacaan do'a dan 7 layang jawa oleh kyai *rokat*. Kemudian prosesi siraman. Selanjutnya acara makan-makan dan pembagian tumpeng dan sesaji *rokatan* kepada semua orang yang hadir dalam prosesi *rokatan*.

Anggapan masyarakat Selogudig tentang kewajiban melaksanakannya tradisi rokat ini dilandasi dari pengertian tentang rokat pengantin

itu sendiri. Masyarakat Selogudig sepakat bahwa rokat pengantin adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari keberkahan dan juga keselamatan, dengan cara berdo'a kepada tuhan. Dalam rokat pengantin ini orang-orang yang melakukannya (pelaku) masyarakat pun tidak berbeda pendapat, mereka mengatakan bahwa ketika *rokatan* pengantin itu terlaksana yang menjadi pelakunya adalah pengantin (baik laki-laki atau perempuan, sesuai syarat yang telah ditentukan), orang tua, keluarga terdekat, orang nge-*rokat* (kyai rokat).

Kemufakatan terkait pengertian tradisi rokat ini sesuai dengan teori definisi sosial, yang menjelaskan bahwa kekhasan dari interaksi antar manusia adalah masing-masing orang saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya yang didasari makna yang diberikan terhadap tindakan rang lain. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya.

Ritual dan tradisi islam Jawa sangat dihayati oleh setiap masyarakat yang melakukannya, sebagai perwujudan dan ketulusan penyembahan kepada Allah, dengan cara melalui sesaji dalam selamatan (*wilujengan*) dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Tradisi dan ritual tersebut berkaitan dengan siklus kehidupan (*Live cycle*) manusia seperti kehamilan, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Jika dikaitkan dengan masyarakat Selogudig, seperti halnya dengan tradisi rokat calon pengantin.

Sesaji adalah sebagai salah satu perantara berdo'a bagi masyarakat islam jawa. Hal ini juga digunakan oleh masyarakat muslim di Selogudig Probolinggo, yakni menggunakan sesaji sebagai salah satu properti dalam pelaksanaan rokat pengantin. Tidak sedikit yang perlu dipersiapkan dalam prosesi rokat pengantin, yang masing-masing perlengkapan tersebut memiliki makna simbolik tersendiri. Masing-masing dari isi

sesaji itu memiliki makna yang intinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal tersebut merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan dan perasaan pelaku, dengan cara ritual sedekah, kenduri, selamatan dan sejenis, sesungguhnya adalah bentuk akumulasi budaya yang bersifat abstrak (Muhammad Sholihin : 2010). Mayoritas masyarakat setempat mengatakan bahwa sesaji yang dipersiapkan pada saat rokat pengantin itu memang sudah begitu adanya dari dahulu atau dari zaman awal munculnya rokat pengantin.

Masyarakat muslim jawa yang menganut mistik meyakini bahwa berbagai aktivitas ritual dan spiritual tersebut bukanlah suatu tindakan yang mengada-ada dan kurang rasional, juga bukan perkara bid'ah. Karena dibalik ritual tersebut terkandung makna sebagai salah satu upaya menyingkirkan godaan setan terhadap manusia. Berbagai ritual tersebut dimaksudkan meminimalisir berbagai keburukan yang datang dari manusia maupun jin. Seperti dalam surat al-Naas:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3)
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
(6) النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

Setiap tradisi yang ada dilingkungan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, sudah pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Begitu juga tradisi rokat yang telah lama dilakukan oleh masyarakat muslim Selogudig, nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi rokat diantaranya adalah untuk mencari keberkahan kepada tuhan atas apa yang telah diberikan kepada mereka di dunia dan keselamatan untuk kehidupannya agar lebih baik. Serta mendoakan nenek moyang atau leluhur yang telah susah payah membuat tradisi.

Seperti halnya yang dijelaskan agama islam, bahwa pernikahan itu tidak hanya merupakan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai arah menuju pintu perkenalan yang menjadikan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Sulaiman Rasjid : 2010).

Akan tetapi, sebagian kelompok orang mengatakan bahwa tradisi *rokatan* pengantin ini, adalah suatu ritual yang membuat masyarakat menjadi lebih terbabani, sebab besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan *rokatan*. Padahal sudah sangat jelas dalam agama islam bahwa sifat yang berlebihan itu akan membawa seseorang tejerumus kepada kekafiran dan kesombongan, serta membuat seseorang jauh dari dari tuhan-Nya. Disamping itu, tradisi *rokatan* itu suatu perbuatan bid'ah dan cenderung mendekati kepada musyrikan

Penutup

Dari urian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *rokatan* bagi calon pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Selogudig sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam pelaksanaannya yang terlibat pada proses *rokatan* adalah pengantin (baik laki-laki atau perempuan) yang telah memenuhi syarat *rokatan*; orang tua pengantin, keluarga dekat pengantin; serta kyai yang nge-*rokat*. *Rokatan* dilakukan diwaktu malam hari, Properti dalam *rokatan* sangat banyak, seperti : sesaji, pakaian yang digunakan saat rokat, dll. Proses ritual *rokatan* dimulai dari pembacaan do'a-doa' oleh kyai rokat, kemudian dilanjutkan dengan siraman kepada pengantin dan pembagian sesaji kepada kerabat dan tetangga.
2. Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa banyak sekali nilai dan manfaat yang terkandung dalam tradisi rokat pengantin ini, diantaranya adalah untuk mendapatkan keberkahan dan

keselamatan, khususnya bagi kehidupan keluarga calon pengantin dimasa depan menjadi keluarga yang lebih baik atau dapat juga disebut keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah*. Selain itu sudah seharusnya tradisi *rokatan* tetap dilestarikan dan tetap dilaksanakan, karena tradisi ini adalah hasil warisan dari leluhur mereka. Akan tetapi, bagi golongan yang tidak sependapat menilai bahwa tradisi *rokatan* pengantin ini, adalah suatu ritual yang membuat masyarakat menjadi lebih terbabani, sebab besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan *rokatan*. Disamping itu, tradisi *rokatan* itu suatu perbuatan bid'ah dan cenderung mendekati kepada musyrikan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet; dan Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat, juz I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, cet. Ke-47. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sholihin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Effendi, Muhar. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung
- Zainudin. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Salim nabhan,tt.
- Gabrielle Jesslyn Tjahjono, Aristarchus P.K., dan Margana, *Perancangan Buku Fotografi Budaya Adat Pengantin Madura*, Jurnal, Universitas Kristen Petra Surabaya dan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bawani, Imam. 1990. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya : al-Ikhlas.
- Hakim, Moh. Nur . 2003. *Islam Tradisi dan Reformasi "Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi"*. Malang: Bayu Media Publishing.